BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/148/P4LH TAHUN 2026

TENTANG

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PAKSAAN PEMERINTAH KEPADA PT. CITRA SAWIT HARUM

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kualitas Lingkungan Hidup dan masyarakat yang sehat, setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi ketentuan peratuan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 493 ayat (3) dan Pasal 506 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bupati berwenang melakukan pengawasan ketaatan dan penerapan Sanksi Administratif kepada Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten;

c. bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Verifikasi Pengaduan terhadap PT. Citra Sawit Harum pada tanggal 27 Januari 2026 oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo; dan
2. Laporan Verifikasi Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup PT. Citra Sawit Harum tanggal 29 Januari 2026 yang disusun oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.

PT. Citra Sawit Harum telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. Citra Sawit Harum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam

Lingkungan…….. 2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 621);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 591);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6); dan

8. Peraturan..... 3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Serta Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PAKSAAN PEMERINTAH KEPADA PT. CITRA SAWIT HARUM

KESATU : Menerapkan sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada:

Nama Badan Usaha dan/atau Kegiatan	: PT. Citra Sawit Harum
Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	: Industri Pengolahan Minyak Mentah Kelapa Sawit
Nama Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan	: Saut Ottoman
Jabatan	: Direktur Utama
Alamat Kantor Usaha dan/atau Kegiatan	: Deutsche Bank Building Lt. 12, Suite 1201, Jl. Imam Bonjol No. 80 Menteng, Kec. Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta.
Alamat Usaha dan/atau Kegiatan	: Dusun Sungai Beringin, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi
Nomor Telepon	: -

KEDUA : Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah diterapkan atas pelanggaran berupa Pihak Perusahaan telah melaksanakan kegiatan konstuksi Pembangunan Jalan Penunjung Produksi yang berlokasi di Dusun Sungai Beringin dengan luas pengadaan Lahan 7,2 ha dan di Dusun Senamat dengan luas Pengadaan Lahan 10,44 ha, namun belum dilengkapi dengan Persetujuan Lingkungan dan Dokumen Lingkungan Hidup. Sebagaimana diatur dalam ketentuan:

1. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur bahwa Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
2. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur bahwa Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki Amdal, UKL-UPL atau SPPL.

3. Lampiran..... 4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Lampiran I huruf A. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, diatur bahwa kegiatan Pembangunan Jalan di Pedesaan dengan luas pengadaan lahan <40 ha (lebih kecil empat puluh hektar) wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).
4. Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur bahwa Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan memenuhi kriteria:
   a. tidak memiliki dokumen Lingkungan Hidup atau dokumen Lingkungan Hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   b. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang,

   wajib menyusun DELH atau DPLH
5. Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup, diatur bahwa Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL.

KETIGA : Berdasarkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikenakan Paksaan Pemerintah untuk menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dan mengajukan permohonan Persetujuan Lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender.

KEEMPAT : Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA wajib dilaksanakan terhitung sejak tanggal diterima Keputusan Bupati ini oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

KELIMA…….. 5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KELIMA : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan secara tertulis setiap penyelesaian paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA kepada Bupati Bungo melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.

KEENAM : Dalam hal paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dan pelaporan dalam diktum KELIMA tidak dilaksanakan, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dikenakan pemberatan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal, 10 April 2026

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA

Tembusan:
Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia di Jakarta.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).